



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 1483 /-1.851.58**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh nomor 170/SMP/XI/2012 bulan November 2012 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 2927/1.851.58 tanggal 14 Desember 2012 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH

Nama Sekolah : SMP ADVENT ANGGREK
Alamat : Jl. Anggrek No. 17, Kel. Rawa Badak Utara
Kec. Koja Jakarta Utara
Ketua Yayasan : Pdt. W. L. LIMBONG, D. Mir

Surat Izin Operasional berlaku sejak Februari 2013 sampai dengan Februari 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd
NIP 196111091987031005